



PUTUSAN

Nomor 2825 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MADE AGUS TEDI ARIANTO**;
Tempat Lahir : Banjarasem;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/13 November 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Kalanganyar, Desa Banjarasem,
Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Sekretaris dan Bendahara BUMDes
Banjarasem Mandara, Desa Banjarasem;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :
PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 2825 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 2825 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum Terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO dengan membayar uang pengganti sebesar Rp274.708.794,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bumdes Banjarasem Mandara tanggal 9 Juli 2013;
 2. Laporan Pelaksanaan Pembangunan Toko Desa dan Penyengker Pasar Desa Program Gerbang Sadu Mandara Tahun 2012/2013 tanggal 1 April 2013;
 3. Buku Tabungan SIBAPA Bank BPD Bali Nomor Tabungan 015 02. 02.06447-0 atas nama BUMDES Desa Banjarasem;
 4. Buku Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 145-00-1175990-5 atas nama NYOMAN SUTAWAN BUMDES Banjarasem Mandara;
 5. Buku Rekening SIMPEDES BRI Nomor Rekening 3577-01-020353-53-6 atas nama Bumdes Banjarasem Mandara;
 6. Copy Surat Pernyataan menggunakan Dana Bumdes Banjarasem tertanggal 10 Juni 2020 dan tertanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh MADE AGUS TEDI ARIANTO;
 7. 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit atas nama:
 - 7.1. Kelompok Dahlia;
 - 7.2. KOMANG REDITA;
 - 7.3. KOMANG REDITA;
 - 7.4. GUSTI PUTU SUARYADIKA;
 - 7.5. KADEK AGUS JERI SETIAWAN;
 - 7.6. GUSTI KETUT LANTUR;
 - 7.7. GUSTI KETUT LANTUR;
 - 7.8. GUSTI AGUS TENUS;
 - 7.9. KETUT MENING;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 2825 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.10. PUTU HENDRA KERTA SASMITA;
- 7.11. KETUT AGUS SASMITA;
- 7.12. GUSTI PUTU SUARTIKA;
- 7.13. GUSTI PUTU SUARTIKA;
- 7.14. KETUT JULI ADHI ASMARA;
- 7.15. KETUT JULI ADHI ASMARA;
- 7.16. DESAK MADE ARIANI;
- 7.17. GUSTI MADE ROMIKA;
- 7.18. KETUT MAHENDRA;
- 7.19. GUSTI PUTU WISABRIYANTO;
- 7.20. MOHAMMAD ZAINI;
- 7.21. I GUSTI NGURAH RAI;
- 7.22. KADEK DENIK ANDAYANI;
- 7.23. GUSTI PUTU BIASA DWIPAYANA;
- 7.24. GUSTI PUTU SUGIRO;
- 7.25. MASKUR;
- 7.26. GUSTI AYU RESIK;
- 7.27. MADE CANA;
- 7.28. NYOMAN SUBUR;
- 7.29. KETUT KOPER;
8. Perdes Banjarasem Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pembentukan BUMDES Banjarasem Mandara;
9. Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus BUMDES Banjarasem Mandara tanggal 15 Agustus 2012;
10. Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Badan Pengawas BUMDES Banjarasem Mandara tanggal 15 Agustus 2012;
11. Keputusan Perbekel Banjarasem Nomor: 550/02/Bra/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Nama-nama Pengurus BUMDES Banjarasem Mandara 15 Januari 2014;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 2825 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Proposal Permohonan Bantuan Kepada Gubernur Bali Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GSM) Tahun 2012;
13. Proposal Perbaikan Permohonan Bantuan Kepada Gubernur Bali Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GSM) Tahun 2012;
14. Copy Proposal Mohon Bantuan Perehaban Kantor Bumdes;
15. 10 (sepuluh) buah Buku Kas Harian;
16. 1 (satu) buah Buku Data Nasabah Kredit Bulanan (Realisasi Kredit);
17. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk/Keluar bulan Januari 2019;
18. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk/Keluar bulan Februari 2019;
19. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas Masuk/Keluar bulan Maret 2019;
20. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas Masuk/Keluar bulan April 2019;
21. 24 (dua puluh empat) bundel Bukti Kas Masuk/Keluar bulan Mei 2019;
22. 15 (lima belas) bundel Bukti Kas Masuk/Keluar bulan Juni 2019;
23. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas Masuk/Keluar bulan Juli 2019;
24. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas Masuk/Keluar bulan Agustus 2019;
25. 15 (lima belas) bundel Bukti Kas Masuk/Keluar bulan September 2019;
26. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas Masuk/Keluar bulan Oktober 2019;
27. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas Masuk/Keluar bulan Desember 2019;
28. Laporan Pertanggungjawaban Dana Operasional Program GSM Tahun 2012;
29. Copy Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Tahun 2013 (Mei sampai dengan Desember);
30. Copy Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Tahun 2014 (bulan Januari, Maret sampai dengan Desember);
31. Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara bulan Februari Tahun 2014;
32. Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Tahun 2015;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 2825 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Tahun 2016;
34. Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Tahun 2017 (Februari sampai dengan Desember);
35. Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Tahun 2018 (Februari sampai dengan November);
36. Copy Laporan Pertanggungjawaban Bumdes Banjarasem Mandara Tahun 2019 (bulan Januari, November);
37. Berita Acara Rapat Akhir Tahun Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Periode Tahun 2013 tanggal 1 Januari 2014;
38. 1 (satu) bundel surat pernyataan nasabah untuk pelunasan kredit;
39. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito Nomor 0017/SSB/BBM/2018 atas nama NYOMAN ARKA senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2018 (Asli);
40. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito Nomor 0017/SSB/BBM/2018 atas nama NYOMAN ARKA senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Agustus 2018 (Duplikat);
41. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito Nomor 0014/SSB/BBM/2018 atas nama I GUSTI NGURAH SAMIADNYANA senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Maret 2018 (Asli);
42. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito Nomor 0016/SSB/BBM/2018 atas nama NYOMAN ARKA senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 16 Mei 2018 (Asli);
43. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito Nomor 0013/SSB/BBM/2017 atas nama GUSTI KETUT SUKARMA MULIARTA senilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2017 (Duplikat);
44. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito Nomor 0002/SSB/BBM/2014 atas nama PUTU MANGKU senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 13 November 2015 (Duplikat);

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 2825 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito Nomor 0001/SSB/BBM/2014 atas nama GEDE ARMIKA senilai Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 Juli 2014 (Duplikat);
46. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito Nomor 0003/SSB/BBM/2015 atas nama KOMANG CARIK BUDIASA senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 18 Mei 2015 (Duplikat);
47. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito Nomor 0003/SSB/BBM/2014 atas nama KOMANG CARIK BUDIASA senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 29 Desember 2014 (Duplikat);
48. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito Nomor 0003/SSB/BBM/2016 atas nama PUTU SARTIKA senilai Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2014 (Duplikat);
49. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito Nomor 0011/SSB/BBM/2017 atas nama KOMANG LANDUH senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 24 November 2017 (Duplikat);
50. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito Nomor 0012/SSB/BBM/2017 atas nama NENGAH DALEM senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 5 Desember 2017 (Duplikat);
51. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito Nomor 0009/SSB/BBM/2017 atas nama NENGAH DALEM senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 5 Juni 2017 (Asli);
52. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito Nomor 0002/SSB/BBM/2017 atas nama KETUT KERTI YANI senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 13 Februari 2017 (Asli);
53. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito Nomor 0002/SSB/BBM/2016 atas nama KETUT KERTI YANI senilai

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 2825 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 21 Maret 2016
(Asli);

54. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito Nomor 0004/SSB/BBM/2016 atas nama MADE BADRA senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Juli 2016 (Duplikat);
55. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito Nomor 0003/SSB/BBM/2017 atas nama PUTU WIJANA PUPUT senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 5 Januari 2017 (Duplikat);
56. 1 (satu) lembar Surat Simpanan Berjangka/Deposito Nomor 0002/SSB/BBM/2016 atas nama KETUT KERTI YANI senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 21 Maret 2016 (Duplikat);
57. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Oktober 2018;
58. 17 (tujuh belas) bundel Bukti Kas Masuk April 2018;
59. 13 (tiga belas) bundel Bukti Kas Masuk Februari 2020;
60. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas Masuk Agustus 2018;
61. 17 (tujuh belas) bundel Bukti Kas Masuk September 2018;
62. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Juli 2018;
63. 22 (dua puluh dua) bundel Bukti Kas Masuk November 2018;
64. 1 (satu) buku Catatan pengembalian dan penarikan uang kas ke Brankas;
65. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kas dari tanggal 17 Juli 2014-10 Oktober 2014;
66. 1 (satu) buku Kas harian bulanan dari tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2021;
67. 1 (satu) buku pengeluaran Kas 2 dari tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan 20 Agustus 2015;
68. 1 (satu) buku pengeluaran Kas dari tanggal 9 April 2018 sampai dengan 6 September 2019;
69. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kas dari tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan 24 Agustus 2016;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 2825 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kas dari tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan 6 April 2018;
71. 1 (satu) buku Laporan bulan Juli 2019;
72. 18 (delapan belas) bundel Angsuran Tabungan bulan Januari 2017;
73. 13 (tiga belas) bundel Angsuran Tabungan bulan Mei 2017;
74. 20 (dua puluh) bundel Angsuran Tabungan bulan Maret 2017;
75. 21 (dua puluh satu) bundel Angsuran Tabungan bulan Oktober 2017;
76. 21 (dua puluh satu) bundel Angsuran Tabungan bulan Agustus 2017;
77. 19 (sembilan belas) bundel Angsuran Tabungan bulan November 2017;
78. 17 (tujuh belas) bundel Angsuran Tabungan bulan September 2017;
79. 15 (lima belas) bundel Angsuran Tabungan bulan April 2017;
80. 18 (delapan belas) bundel Angsuran Tabungan bulan Mei 2018;
81. 15 (lima belas) bundel Angsuran Tabungan bulan November 2019;
82. 3 (tiga) lembar penarikan tabungan Sukarela November 2020;
83. 1 (satu) lembar penarikan tabungan Sukarela September 2020;
84. 4 (empat) lembar penarikan tabungan Sukarela Juli 2020;
85. 8 (delapan) lembar penarikan tabungan Sukarela Juni 2020;
86. 3 (tiga) lembar penarikan tabungan Sukarela Mei 2020;
87. 6 (enam) lembar penarikan tabungan Sukarela Desember 2020;
88. 1 (satu) lembar penarikan tabungan Sukarela Februari 2021;
89. 8 (delapan) lembar penarikan tabungan Sukarela Maret 2021;
90. 1 (satu) lembar penarikan tabungan Sukarela April 2021;
91. 10 (sepuluh) bundel Data Pembayaran UPAB Maret 2020;
92. 19 (sembilan belas) bundel Daftar angsuran nasabah kredit, penarikan dan pembayaran nasabah UPAB Januari 2020;
93. 5 (lima) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan Februari 2020;
94. 1 (satu) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan Maret 2020;
95. 3 (tiga) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan April 2020;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 2825 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 5 (lima) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan Mei 2020;
97. 12 (dua belas) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan Juni 2020;
98. 9 (sembilan) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan Juli 2020;
99. 4 (empat) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan Agustus 2020;
100. 5 (lima) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan Oktober 2020;
101. 5 (lima) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan November 2020;
102. 6 (enam) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan Desember 2020;
103. 3 (tiga) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan Januari 2021;
104. 2 (dua) lembar Daftar angsuran Nasabah Kredit bulan April 2021;
105. 23 (dua puluh tiga) bundel Bukti Kas Masuk September 2013;
106. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas Masuk Oktober 2013;
107. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas Masuk November 2013;
108. 59 (lima puluh sembilan) buku Kwitansi Bukti Kas Masuk/Keluar;
109. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 8 Juni 2015-11 Agustus 2015;
110. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 22 September 2015-8 Desember 2015;
111. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 11 Agustus 2015-21 September 2015;
112. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 10 April 2015-4 Juni 2015;
113. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 12 Februari 2015-10 April 2015;
114. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 6 November 2014-7 Januari 2015;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 2825 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 10 September 2014-5 November 2014;
116. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 5 Agustus 2014 -10 September 2014;
117. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 7 Juli 2014-5 Agustus 2014;
118. 1 (satu) buku Bukti pengeluaran kredit dari tanggal 8 Desember 2015-14 Maret 2016;
119. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela April 2013;
120. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Mei 2013;
121. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juni 2013;
122. 23 (dua puluh tiga) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juli 2013;
123. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Agustus 2013;
124. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Desember 2013;
125. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Januari 2014;
126. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Februari 2014;
127. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Maret 2014;
128. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela April 2014;
129. 15 (lima belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Mei 2014;
130. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juni 2014;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 2825 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juli 2014;
132. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Agustus 2014;
133. 22 (dua puluh dua) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela September 2014;
134. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Oktober 2014;
135. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela November 2014;
136. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Desember 2014;
137. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Januari 2015;
138. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Februari 2015;
139. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Maret 2015;
140. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela April 2015;
141. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Mei 2015;
142. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juni 2015;
143. 6 (enam) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juli 2015;
144. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Agustus 2015;
145. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela September 2015;
146. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Oktober 2015;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 2825 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela November 2015;
148. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Desember 2015;
149. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Januari 2016;
150. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Februari 2016;
151. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Maret 2016;
152. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela April 2016;
153. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Mei 2016;
154. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juni 2016;
155. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juli 2016;
156. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Agustus 2016;
157. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Desember 2016;
158. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk Kredit dan Tabungan November 2016;
159. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk mutasi harian Oktober 2016;
160. 6 (enam) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Januari 2013;
161. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Februari 2013;
162. 14 (empat belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Maret 2013;
163. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan April 2013;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 2825 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Mei 2013;
165. 22 (dua puluh dua) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Juni 2013;
166. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Juli 2013;
167. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Agustus 2013;
168. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan September 2013;
169. 17 (tujuh belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Oktober 2013;
170. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan November 2013;
171. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Desember 2013;
172. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Januari 2014;
173. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Februari 2014;
174. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Maret 2014;
175. 15 (lima belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Mei 2014;
176. 22 (dua puluh dua) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Juni 2014;
177. 17 (tujuh belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Juli 2014;
178. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Agustus 2014;
179. 22 (dua puluh dua) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan September 2014;
180. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Oktober 2014;

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 2825 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan November 2014;
182. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Desember 2014;
183. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Januari 2015;
184. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Februari 2015;
185. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Maret 2015;
186. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan April 2015;
187. 18 (delapan belas) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Mei 2015;
188. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas Masuk Kredit Bulanan Juni 2015;
189. 6 (enam) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Juli 2015;
190. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Agustus 2015;
191. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela September 2015;
192. 21 (dua puluh satu) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Oktober 2015;
193. 21 (dua puluh) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela November 2015;
194. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Desember 2015;
195. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas masuk tabungan harian sukarela Januari 2016;
196. 16 (enam belas) bundel Bukti Kas Masuk Tabungan Harian Sukarela Bulanan Februari 2016;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 2825 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 19 (sembilan belas) bundel Bukti Kas Masuk T Tabungan Harian Sukarela Bulanan Maret 2016;
198. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Tabungan Harian Sukarela Bulanan April 2016;
199. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Tabungan Harian Sukarela Bulanan Mei 2016;
200. 25 (dua puluh lima) bundel Bukti Kas Masuk Tabungan Harian Sukarela Bulanan Juni 2016;
201. 15 (lima belas) bundel Bukti Kas Masuk Tabungan Harian Sukarela Bulanan Juli 2016;
202. 20 (dua puluh) bundel Bukti Kas Masuk Tabungan Harian Sukarela Bulanan Agustus 2016;
203. 1 (satu) buah bukti pengeluaran kredit 12 Januari 2015-12 Februari 2015;
204. 98 (sembilan puluh delapan) lembar Prima Nota Tabungan Sukarela;
205. 1 (satu) lembar Tabel Angsuran pinjaman atas nama LUH NOVI ASTINI;
206. 1 (satu) lembar perkembangan pelaksanaan Program UEP GSM di Bumdes periode Januari-Agustus 2019 tanggal 29 Agustus 2019;
207. 1 (satu) lembar perkembangan pelaksanaan Program UEP GSM di Bumdes periode Januari-Oktober 2019 tanggal 29 November 2019;
208. 1 (satu) bundel Prima Nota Tabungan Sukarela;
209. 2 (dua) bundel Daftar Nasabah Kredit;
210. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit Agustus 2013;
211. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit September 2013;
212. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 2 Juni 2014;
213. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit Oktober 2014;
214. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 3 Desember 2014;
215. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 5 Desember 2014;
216. 2 (dua) bundel Daftar Nasabah Kredit 8 Desember 2014;
217. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 9 Desember 2014;
218. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 10 Desember 2014;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 2825 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 19 Desember 2014;
220. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 22 Desember 2014;
221. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 29 Desember 2014;
222. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 13 Januari 2015;
223. 1 (satu) bundel Daftar Nasabah Kredit 12 Desember 2015;
224. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif 2 September 2013;
225. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif 13 September 2013;
226. 1 (satu) bundel Laporan Nominatif 3 Oktober 2013;
227. 4 (empat) bundel slip Jurnal harian;
228. 1 (satu) bundel laporan nominatif pinjaman bulanan 19 Maret 2013;
229. 1 (satu) bundel Daftar nama dan alamat RTM;
230. 1 (satu) bundel Daftar RTS;
231. 4 (empat) bundel Daftar Nasabah per banjar;
232. 1 (satu) buku Catatan Traktor;
233. 1 (satu) buku Catatan Toko Desa;
234. 7 (tujuh) buah buku tulis merek Sinar Dunia;
235. 4 (empat) bundel Kartu Pembayaran Angsuran;
236. 1 (satu) bundel Slip Penarikan Tabungan;
Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada BUMDes Banjarasem
Mandara melalui saksi KOMANG REDITA;
237. Kartu Angsuran Kredit atas nama WAYAN WISTRA Nomor PK:
2159/K/BBM/BRA/II/2019 tanggal jatuh tempo 11 Februari 2020;
Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi WAYAN
WISTRA;
238. Kartu Pembayaran Angsuran Kredit atas nama PUTU SUBIKSA,
Nomor PK: 1694/K/BBM/BRA/XII/2016 tanggal jatuh tempo
8 Desember 2017;
Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi PUTU
SUBIKSA;
239. Kartu Angsuran Kredit atas nama GUSTI KOMANG WIRA ADI
KUSUMA tanggal jatuh tempo 18 Maret 2021;
Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi GUSTI
KOMANG WIRA ADI KUSUMA;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 2825 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. Kartu Angsuran Kredit atas nama KETUT JULI ADI ASMARA tanggal jatuh tempo 8 Februari 2021;

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi KETUT JULI ADI ASMARA;

241. Tabel Angsuran Kredit atas nama MOHAMMAD ZAINI dengan nomor PK: 2185/K/BBM/BRA/V/2019 dan tanggal realisasi 22 Mei 2019 serta tanggal jatuh tempo 22 Mei 2021;

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD ZAINI;

242. 2 (dua) lembar Kitir Pembayaran Kredit atas nama MASKUR dengan nomor PK: 1935/K/BBM/BRA/I/2018 dan tanggal realisasi 9 Januari 2018 serta tanggal jatuh tempo 9 Januari 2020;

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi MASKUR;

243. Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

244. Uang tunai sejumlah Rp8.237.196,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);

245. Uang tunai sejumlah Rp13.817.225,00 (tiga belas juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

246. Uang tunai sejumlah Rp7.344.677,00 (tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada BUMDes Banjarasem Mandara melalui saksi KOMANG REDITA;

247. 1 (satu) buah buku tabungan Bumdes Banjarasem Mandara Asli dengan nomor 1092 atas nama Bu SARMI;

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi SITI AMINAH;

5. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 3 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 2825 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO oleh karena itu dari dakwaan kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp274.708.794,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 236;
Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada BUMDes Banjarasem Mandara melalui saksi KOMANG REDITA;
 - Barang bukti Nomor Urut 237;
Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi WAYAN WISTRA;
 - Barang bukti Nomor Urut 238;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 2825 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi PUTU SUBIKSA;

- Barang bukti Nomor Urut 239;

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi GUSTI KOMANG WIRA ADI KUSUMA;

- Barang bukti Nomor Urut 240;

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi KETUT JULI ADI ASMARA;

- Barang bukti Nomor Urut 241;

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD ZAINI;

- Barang bukti Nomor Urut 242;

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi MASKUR;

- Barang bukti Nomor Urut 243 sampai dengan Nomor Urut 246;

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada BUMDes Banjarasem Mandara melalui saksi KOMANG REDITA;

- Barang bukti Nomor Urut 247;

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi SITI AMINAH;

Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng tanggal 29 Agustus 2023;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 23/PID.TPK/2023/PT DPS tanggal 22 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 3 Oktober 2023 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana penjara, besarnya denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda serta redaksi amar putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 2825 K/Pid.Sus/2024



1. Menyatakan Terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MADE AGUS TEDI ARIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp274.708.794,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 236;
Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada BUMDes Banjarasem Mandara melalui saksi KOMANG REDITA;
 - Barang bukti Nomor Urut 237;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 2825 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi WAYAN WISTRA;

- Barang bukti Nomor Urut 238;

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi PUTU SUBIKSA;

- Barang bukti Nomor Urut 239;

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi GUSTI KOMANG WIRA ADI KUSUMA;

- Barang bukti Nomor Urut 240;

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi KETUT JULI ADI ASMARA;

- Barang bukti Nomor Urut 241;

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD ZAINI;

- Barang bukti Nomor Urut 242;

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi MASKUR;

- Barang bukti Nomor Urut 243 sampai dengan Nomor Urut 246;

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada BUMDes Banjarasem Mandara melalui saksi KOMANG REDITA;

- Barang bukti Nomor Urut 247;

Barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi SITI AMINAH;

Selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 14/Pid. Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 3 Oktober 2023;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 2825 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng pada tanggal 4 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya menyatakan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar telah melakukan kekeliruan karena tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan keberatan dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 2825 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair. Terdakwa baik sebagai Sekretaris maupun Bendahara BUMDes Banjarasem Mandara pada rentang waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terbukti telah melakukan penyimpangan dalam mengelola dan mengembangkan usaha BUMDes Banjarasem Mandara karena Terdakwa melakukan peminjaman tanpa melalui prosedur resmi BUMDes (Kasbon), Terdakwa beberapa kali menggunakan uang pembayaran pinjaman (kredit) yang dibayarkan oleh nasabah, kemudian membuat seolah-olah ada masyarakat yang meminjam ke BUMDes untuk menutupi uang yang dipergunakannya, Terdakwa menggunakan uang BUMDes dengan cara Terdakwa membuat tabungan fiktif di atasnamakan orang lain dan seolah-olah nasabah yang namanya ada pada tabungan fiktif tersebut menarik uangnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negara/Daerah c.q. BUMDes Banjarasem Mandara, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng senilai Rp304.607.891,60 (tiga ratus empat juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah enam puluh sen) dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kerugian dimaksud sebesar Rp274.708.794,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 2825 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *judex facti*;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi. Lagi pula *judex facti* telah tepat dan benar dalam penjatuhan pidananya karena telah mempertimbangkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dan asas proporsionalitas berikut hal yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BULELENG** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 2825 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **28 Mei 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 2825 K/Pid.Sus/2024